



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT

Jl. Tuanku Imam Bonjol Kampung Cubadak, Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman
Website : <https://pasamanbarat.bawaslu.go.id>
Email : panwaslukabpasbar@gmail.com
Kode Pos : 26566

Nomor : 681 /PM.00.02/K.SB-07/11/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Simpang Empat, 14 November 2024

Kepada Yth,
Ketua KPU Kabupaten Pasaman Barat
di
tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tugas pengawasan tahapan pengadaan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 dan pendistribusiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Dan Strategi Pencegahan Pelanggaran Pengadaan Logistik Pemilihan Dan Pendistribusiannya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran pada pengawasan tahapan Pengadaan Logistik Pemilihan dan Pendistribusiannya Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana amanat Surat Edaran Nomor 109 Tahun 2024, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat menyampaikan kepada KPU Kabupaten Pasaman Barat , sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1519 Tahun 2024 BAB IV Huruf G, bahwa:

G. Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan

Pengepakan Logistik Pemilihan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. *Persiapan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan Kegiatan persiapan penge-setan, pengepakan dan pengecekan hasil pengepakan dilaksanakan sebagai berikut:*
 - a. *mempersiapkan, merekrut dan/atau menetapkan personel penge-setan, personel pengepakan, personel pengecekan, personel pengangkutan dan penataan, serta pengendali administrasi;*
 - b. *mempersiapkan jumlah kebutuhan logistik per jenis Logistik Pemilihan berdasarkan TPS, desa/kelurahan dan kecamatan;*
 - c. *membagi kelompok personel penge-setan, pengepakan dan pengecekan sesuai kebutuhan berbasis kecamatan;*
 - d. *mempersiapkan alat bantu penge-setan berupa manifest atau lembar kendali yang berisi jumlah dan jenis Logistik Pemilihan baik di dalam maupun luar kotak suara per TPS yang diunduh dari aplikasi Silog Pilkada, dengan ketentuan sebagai berikut :*
 - 1) *Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu:*
 - a) *Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
 - b) *kantong plastik kecil;*
 - c) *kantong plastik besar;*
 - d) *kantong plastik selongsong;*

- e) kantong plastik ziplock;
 - f) tinta;
 - g) segel;
 - h) alat untuk memberi tanda pilihan;
 - i) tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
 - j) sampul kertas;
 - k) karet pengikat Surat Suara;
 - l) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk plano;
 - m) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di TPS, yang berbentuk A4;
 - n) formulir lainnya yang digunakan di TPS;
 - o) alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - p) segel plastik/kabel ties sebagai alat pengaman lainnya pengganti gembok.
- 2) Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat di dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yaitu:
- a) Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b) formulir berita acara, sertifikat, dan catatan hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, yang berbentuk plano;
 - c) formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di TPS, yang berbentuk A4;
 - d) alat bantu tunanetra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - e) plastik selongsong.
- 3) Jenis Logistik Pemilihan yang dimuat dalam Plastik Sedang di luar kotak suara, yaitu:
- a) tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas Ketertiban TPS, dan tanda pengenal Saksi;
 - b) lem;
 - c) ballpoint berwarna biru;
 - d) spidol Kecil berwarna biru;

- e) *daftar Pasangan Calon gubernur dan wakil gubernur; daftar Pasangan Calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;*
 - f) *salinan DPT; dan*
 - g) *salinan daftar pemilih pindahan.*
2. *Pelaksanaan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan Kegiatan pelaksanaan pengesetan, pengepakan dan pengecekan hasil pengepakan yaitu sebagai berikut:*
- a. *mengangkut Logistik Pemilihan dari tempat penyimpanan ke area pengesetan;*
 - b. *membuka box atau kemasan Logistik Pemilihan hasil penyortiran dan Penghitungan;*
 - c. *melakukan pengesetan jumlah Logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai manifest/lembar kendali Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS, lalu mengelompokkan jenis Logistik Pemilihan per TPS dimaksud berdasarkan kelurahan/desa/sebutan lain. Kegiatan pengesetan ini dilakukan sesuai dengan Logistik Pemilihan yang telah tersedia Kabupaten/kota;*
 - d. *melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dengan langkah-langkah sebagai berikut:*
 - 1) *kotak suara*
 - a) *pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;*
 - b) *menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;*
 - c) *menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (quick response code) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;*
 - d) *membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;*
 - 2) *membungkus masing-masing tinta dengan kantong plastik kecil per TPS secara rapat, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;*
 - 3) *mengelompokkan alat memberi tanda pilihan, yang terdiri dari paku, tali dan bantalan per TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;*
 - 4) *membungkus secara rapat formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kantong plastik ziplock, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;*
 - 5) *membungkus secara rapat formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil*

Gubernur dengan kantong plastik selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;

- 6) memasukkan alat bantu tunanetra Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke dalam kotak suara;
- 7) mengelompokkan seluruh sampul kertas selain sampul kubus surat suara, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
- 8) mengelompokkan karet pengikat sesuai kebutuhan TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;
- 9) Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur:
 - a) memeriksa kembali jumlah hasil sortir dan lipat surat suara berdasarkan ikatan;
 - b) mengelompokkan dan mengikat Surat Suara dengan karet pengikat sesuai jumlah kebutuhan per TPS;
 - c) memasukkan Surat Suara ke dalam sampul kubus surat suara dengan jumlah sesuai alokasi surat suara per TPS;
 - d) membungkus Surat Suara dengan sampul kubus surat suara dengan rapih dan aman;
 - e) mengisi keterangan jumlah dan identitas wilayah pada sampul surat suara;
 - f) memberikan lem/lakban bening untuk menutup, lalu menyegel sampul kubus surat suara dengan rapat untuk memastikan surat suara dalam keadaan aman dari kerusakan dan penyalahgunaan; dan
 - g) memasukkan sampul kubus tersegel yang berisikan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara.
- 10) segel:
 - a) mengelompokkan segel berdasarkan jumlah kebutuhan di TPS, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara; dan
 - b) menyiapkan segel untuk penyegelan kotak suara sesuai kebutuhan, yakni 1 buah segel pada lubang kotak suara, dan 1 buah segel pada segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara.
- e. Melakukan pengepakan Logistik Pemilihan pada kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - 1) Kotak Suara
 - a) pengisian identitas kotak suara yang terdiri dari nomor TPS, lokasi TPS, lokasi PPK, Kab/Kota, Provinsi atau menempel stiker nomor kotak suara;
 - b) menempel stiker label identitas kotak suara di atas dinding transparan dan di dekat lubang kotak suara;

- c) *menempel tanda khusus berupa kode respons cepat (quick reponse Code) pada sisi luar bagian samping kiri dinding transparan kotak suara;*
- d) *membungkus kotak suara dengan plastik besar tanpa diikat dan memasukkan kantong Plastik Besar ke dalam kotak suara sebagai pengaman logistik di dalam kotak suara;*
- 2) *membungkus secara rapat formulir salinan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam kantong Plastik Ziplock, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;*
- 3) *membungkus secara rapat formulir berita acara dan sertifikat hasil pemungutan perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan Plastik Selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kotak suara;*
- 4) *memasukkan alat bantu tuna netra Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota ke dalam kotak suara;*
- 5) *Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota:*
 - a) *memeriksa kembali jumlah hasil sortir dan lipat surat suara berdasarkan ikatan;*
 - b) *mengelompokkan dan mengikat Surat Suara dengan karet pengikat sesuai jumlah kebutuhan per TPS;*
 - c) *memasukkan Surat Suara ke dalam sampul kubus surat suara dengan jumlah sesuai alokasi surat suara per TPS;*
 - d) *membungkus Surat Suara dengan sampul kubus surat suara dengan rapih dan aman;*
 - e) *mengisi keterangan jumlah dan identitas wilayah pada sampul surat suara;*
 - f) *memberikan lem/lakban bening untuk menutup, lalu menyegel sampul kubus surat suara dengan rapat untuk memastikan surat suara dalam keadaan aman dari kerusakan dan penyalahgunaan;*
 - dan
 - g) *memasukkan sampul kubus tersegel yang berisikan Surat Suara tersebut ke dalam kotak suara.*
- 6) *menyiapkan segel untuk penyegelan kotak suara sesuai kebutuhan, yakni 1 buah segel pada lubang kotak suara, dan 1 buah segel pada segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara.*
- f. *melakukan pengepakan Logistik Pemilihan yang dimasukan ke dalam kantong plastik sedang di luar kotak suara, dengan langkahlangkah sebagai berikut:*

- 1) menempelkan identitas TPS berupa Sticker Tanda Khusus berupa kode respons cepat atau quick response code pada kantong plastik sedang pengaman Logistik Pemilihan di luar kotak suara;
 - 2) mengelompokkan tanda pengenal KPPS, tanda pengenal petugas ketertiban, dan tanda pengenal saksi sesuai jumlah kebutuhan per TPS, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
 - 3) memasukan lem ke dalam plastik sedang dengan terlebih dahulu memastikan kembali tidak ada kebocoran pada lem;
 - 4) mengelompokkan bolpoin biru sesuai jumlah kebutuhan per TPS dan memastikan kembali tidak ada kebocoran tinta lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
 - 5) mengelompokkan spidol biru sesuai jumlah kebutuhan per TPS, dan memastikan kembali tidak ada kebocoran tinta lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
 - 6) membungkus rapat daftar Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan kantong plastik selongsong, lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik sedang;
 - 7) memasukkan salinan DPT dan daftar pemilih pindahan ke dalam kantong plastik sedang per TPS, dengan terlebih dahulu memastikan kesesuaian identitas TPS pada salinan DPT dan daftar pemilih pindahan sesuai dengan manifest/lembar kendali; dan
 - 8) mengosongkan udara pada kantong plastik sedang dan mengikat plastik sedang tersebut dengan rapat untuk mencegah kebocoran yang dapat mengganggu keamanan logistik di dalam plastik sedang.
- g. melakukan pengecekan Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong plastik sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian kuantitas dan kualitas hasil pengesetan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada manifest/lembar kendali. Pengecekan dilakukan dengan cara membubuhkan tanda check/paraf pada lembar manifest/lembar kendali untuk setiap jenis Logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau memberikan catatan untuk dilakukan pengesetan dan pengepakan ulang pada setiap jenis Logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kuantitas dan kualitas.
- h. apabila hasil pengecekan sudah sesuai standar kuantitas dan kualitas, dilakukan proses penyegelan kotak suara dengan langkah langkah sebagai berikut:
- 1) mengikat kantong plastik besar berisi Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dengan rapat;
 - 2) menutup rapat dan mengunci tutup kotak suara dengan segel plastik/kabel ties;

- 3) menyegel segel plastik/kabel ties pada tutup kotak suara dan lubang kotak suara;
- 4) mengikat dengan rapat kantong plastik besar pembungkus kotak suara tersegel.
- i. apabila hasil pengecekan kotak suara belum sesuai standar kuantitas dan kualitas, maka personel pengecekan menyampaikan kepada pengawas untuk selanjutnya dilakukan pengepakan ulang oleh personel pengepakan.
3. Pelaporan Pengesetan, Pengepakan, dan Pengecekan Hasil Pengepakan Kegiatan pelaporan pengesetan, Pengepakan, dan pengecekan hasil Pengepakan dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. membuat Laporan Hasil Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan yang dilampiri dengan manifest yang telah dibubuhi paraf/tanda check; dan
 - b. melaporkan serta melakukan pemutakhiran data kelebihan/kekurangan/kerusakan Logistik Pemilihan secara final dengan mekanisme penanganan kelebihan/kekurangan Logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud di atas.

C. Imbauan:

Berdasarkan ketentuan di atas, Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pengawasan tahapan pengadaan dan pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024 yaitu Penyortiran, Penghitungan, dan Pelipatan Surat Suara, mengimbau KPU Kabupaten Pasaman Barat untuk:

1. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan dilakukan dengan jumlah Logistik Pemilihan yang sebelumnya telah disortir dan dihitung per kecamatan untuk diset sesuai manifest/lembar kendali Logistik Pemilihan berdasarkan kebutuhan TPS;
2. KPU Kabupaten Pasaman Barat memastikan gudang lokasi Pengesetan dan Pengepakan aman dari tindak pencurian atau kejahatan lainnya, aman dan terhindar dari Bencana (Banjir, Hujan, Kebakaran dsb) dan man dari serangan hewan pengerat (Tikus), dan serangga (Kecoa, rayap dsb);
3. KPU Kabupaten Pasaman Barat melakukan pengecekan Logistik Pemilihan di dalam kotak suara dan kantong plastik sedang di luar kotak suara dilaksanakan dengan memeriksa kesesuaian kuantitas dan kualitas hasil pengesetan dan pengepakan dengan kuantitas dan kualitas pada manifest/lembar kendali untuk setiap jenis Logistik Pemilihan yang secara nyata sesuai standar kuantitas dan kualitas, dan/atau memberikan catatan untuk dilakukan pengesetan dan pengepakan ulang pada setiap jenis Logistik Pemilihan yang tidak sesuai standar kuantitas dan kualitas;
4. KPU Kabupaten Pasaman Barat dalam melakukan Pengesetan, Pengepakan dan Pengecekan Hasil Pengepakan memperhatikan peraturan perundang-undnagan yang mengatur terkait Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan

Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat Pemilihan Tahun 2024;

5. Logistik Pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS **paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara;**

Demikian imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.


KETUA,
WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip